



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI

NOMOR 591 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
SIEMPAT NEMPU HULU KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi Nomor: 125/PP.04.2-BA/121/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Dairi Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan



Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DAIRI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU KABUPATEN DAIRI TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Siempat Nempu Hulu Kabupaten Dairi Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Dairi Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Bupati Dairi, di Sidikalang;
4. Camat Siempat Nempu Hulu, di tempat;
5. Kepala Desa se-Kecamatan Siempat Nempu Hulu, di tempat.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,  
ttd.  
Ariyanto Tinendung

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

  
Agus Pandiangan





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 591 TAHUN 2024  
TENTANG           PENETAPAN           DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI PADA KECAMATAN SIEMPAT  
NEMPU HULU KABUPATEN DAIRI  
TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SIEMPAT NEMPU HULU KABUPATEN  
DAIRI TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	DESA/KELURAHAN
1.	SRI ULAN DARI UJUNG	PEREMPUAN	TAMBAHAN
2.	RAHMAT UJUNG	LAKI-LAKI	TAMBAHAN
3.	DARSONO BANUREA	LAKI-LAKI	TAMBAHAN
1.	HALIMATUH SYADIAH PADANG	PEREMPUAN	KUTA TENGAH
2.	AHMAD PADANG	LAKI-LAKI	KUTA TENGAH
3.	SUTRA SAGALA	LAKI-LAKI	KUTA TENGAH
1.	SEHKATA PARULIAN SITUMORANG	PEREMPUAN	LAE NUAHA
2.	EVA AINAH HUTABARAT	PEREMPUAN	LAE NUAHA
3.	PUTRI NAINGGOLAN	PEREMPUAN	LAE NUAHA
1.	RASMYATI MAHA	PEREMPUAN	SUNGAI RAYA
2.	KASIMAN MAHA	LAKI-LAKI	SUNGAI RAYA
3.	SUPRIYADI BINTANG	LAKI-LAKI	SUNGAI RAYA
1.	NURFADILAH GINTING	PEREMPUAN	GUNUNG MERIAH
2.	FAUZI MAHA	LAKI-LAKI	GUNUNG MERIAH
3.	KARMEDI SOLIN	LAKI-LAKI	GUNUNG MERIAH
1.	SUDARTO SILABAN	LAKI-LAKI	SILUMBOYAH
2.	WIRO MANIK	LAKI-LAKI	SILUMBOYAH
3.	KEKE RIZKITA NADEAK	PEREMPUAN	SILUMBOYAH
1.	SITI DEWINTA SIANTURI	PEREMPUAN	PANDAN
2.	IDRIS MATANARI	LAKI-LAKI	PANDAN
3.	MUSLIM MANIK	LAKI-LAKI	PANDAN
1.	ANITA KRISTINA YANTI	PEREMPUAN	TUALANG
2.	REPANRY SITOANG	LAKI-LAKI	TUALANG
3.	EVA LENNY PURBA	PEREMPUAN	TUALANG
1.	IMA MALINI PANARIK	PEREMPUAN	PANGARIBUAN
2.	MARINI SIHOMBING	PEREMPUAN	PANGARIBUAN
3.	NURTINI SAPTA MANALU	PEREMPUAN	PANGARIBUAN
1.	ASTUTI NABABAN	PEREMPUAN	SIGAMBIR GAMBIR

2.	RAHARJA SITUMORANG	LAKI-LAKI	SIGAMBIR GAMBIR
3.	SRI MAULANI SIDEBANG	PEREMPUAN	SIGAMBIR GAMBIR
1.	JOMSON TONNI SITOANG	LAKI-LAKI	BAKAL JULU
2.	KHAIRUL TUAH HAMDANI CAPAH	LAKI-LAKI	BAKAL JULU
3.	MUSTAFA LIMBONG	LAKI-LAKI	BAKAL JULU
1.	TIAMSI SIHOMBING	PEREMPUAN	SIPOLTONG
2.	SUSI ANDIANA TAMPUBOLON	PEREMPUAN	SIPOLTONG
3.	VIKTOR SIAHAAAN	LAKI-LAKI	SIPOLTONG

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI,  
ttd.  
Ariyanto Tinendung

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DAIRI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber  
Daya Manusia,

  
Agus Pandiangan

